

**SKRIPSI**

**ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN  
MUNA**



**DISUSUN OLEH:**

**CANTIKA ODI GRASIA**

**1800024169**

**SKRIPSI INI DISUSUN UNTUK MELENGKAP PERSYARATAN DALAM  
MEMPEROLEH SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**THESIS**

**ANALYSIS OF CHILD MARRIAGE CUSTOMS FROM THE  
PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW IN KATOBU DISTRICT, MUNA  
REGENCY**



**Writtenby:**

**CANTIKA ODI GRASIA**

**1800024169**

**ThisThesisSubmitted As A FulfillmentOf The Requirements To Attain The  
BachelorDegreeOf Legal Studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN  
MUNA**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MH" or similar initials, written over a horizontal line.

**MUHAMMAD HABIBI MIFTAKHUL MARWA, S.H.I., M.H.**  
**NIPM: 19910705 201902 111 1052637**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**ANALYSIS OF CHILD MARRIAGE CUSTOMS FROM THE  
PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW IN KATOBU DISTRICT, MUNA  
REGENCY**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Muhammad Habibi Miftakhul Marwa".

**MUHAMMAD HABIBI MIFTAKHUL MARWA, S.H.I., M.H.**  
**NIPM: 19910705 201902 111 1052637**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pada Tanggal:**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua Pengúji : Muhammad Habibi Miftakhul  
Marwa, S.HI., M.H.**

**Anggota Penguji I : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji II : Wihandriati, S.H., CN., M.H.**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Ahmad Dahlan**

**Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195806072023090100584069

**APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**


**At the Date:** \_\_\_\_\_

**THE EXAMINER BOARD**

**Chairman : Muhammad Habibi Miftakhul  
Marwa, S.HI., M.H.**

**Examiner I : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum.**

**Examiner II : Wihandriati, S.H., CN., M.H.**



**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. H. Megawati, S.H., M.Hum.**

**NPM. 195806072023090100584069**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cantika Odi Grasia  
NIM : 1800024169  
Email : Cantika1800024169@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Adat Perkawinan Anak Perspektif Undang-undang  
Perkawinan Dikecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.



Yogyakarta, 12, Agustus 2024

Cantika Odi Grasia

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cantika Odi Grasia  
NIM : 1800024169  
Email : Cantika1800024169@webmail.uad.ac.id  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Adat Perkawinan Anak Perspektif Undang-undang  
Perkawinan Dikecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 ,Agustus 2024

  
Cantika Odi Grasia

Mengetahui,  
Pembimbing



**MUHAMMAD HABIBI MIFTAKHUL MARWA, S.H.I., M.H.**  
NIPM: 19910705 201902 111 1052637



## HALAMAN MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." -Q.S Al Baqarah: 286"

“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk dihidupmu”

“ keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah upaya mereka yang senantiasa berusaha”

*“ sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah menyerah sebelum meraihnya, yakin usaha sampai, karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres dan nangis percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses.” (caca)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang yang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa bersyukur dan terima kasih kepada :

1. Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan Penguasa Alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa
2. Orang tua tersayang saya Bapak **H. Junaidi Rasul** dan ibu **Hj. Atyja Mbira** yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, dan juga untuk saudara saya **Adam Jourdi Alfayet** dan **Murhum bintang tenggara** yang sudah memberikan dukungan dan support. Ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahkan bakti dan cintaku untuk kalian bapak dan ibuku
3. Bapak dan ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak bapak dan ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
4. Kakek saya **Alm. H. Lambira** dan nenek saya **Hj. Ati** terima kasih telah sabar menasehati saya dan selalu memberikan saya motivasi motivasi agar selalu sabar dalam melewati segala rintangan dan halangan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada yang bisa saya berika hanyalah sebuah doa yang selalu saya lantunkan untuk kalian berdua.
5. Untuk sahabat sahabat saya semasa SMA **Alm. Nirmala**, **Alm. Yuni elsyaputri**, dan **Suci hesti prasetya ningrum soekarno**, terima kasih untuk kalian para sahabatku yang telah memberikan keceriaan dan kebahagiaan semasa dulu yang dimana semua masih tetap saya ingat, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
6. Untuk sahabat terbaikku sekarang **Siti nuradha marhaes, S.pd.** terimakasih telah menemani segala keadaan susah maupun senang dan terimakasih sudah menjadi support sistem terbaik untuk saya berkatmu saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas Allah SWT.
7. Untuk teman-teman KKN saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk kalian semua terimakasih sebanyak banyaknya telah menemani semasa kuliah semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

8. Untuk sodara **Aziz Riski** terima kasih untuk segala bantuannya yang dimana selama melakukan penelitian sudah mau menemani dan membarikan saran-saran yang sangat berharga untuk saya. Semoga kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT.
9. Untuk sodari saya **Mega Yuca Barisala** terima kasih banyak telah menemani dan membantu dalam menyelesaikan studi pada penelitian saya ini semoga Allah membalas kebaikanmu.
10. Untuk adik saya tercinta **waode bunga zakia aprilia** terima kasih banyak sudah mau menemani segala proses dalam menyelesaikan studi saya selama ini. Semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam melakukan segala prosesnya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa menyelesaikan pendidikan Strata satu (S-1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya serta pengikutnya. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Junardi Rasul dan Ibunda AtyjaMbira yang telah mengasuh, membimbing dan membesarkan penulis sampai menyelesaikan studi penulis serta saudara saya Adam JaudiAlfayeld dan Murhum Bintang Tenggara, serta keluarga yang senantiasa memberikan bantuan untuk setiap langkah penulis. Upaya menuangkan pikiran, gagasan, dan ide-ide dalam tulisan ini tidak mungkin terwujud tanpa arahan, bimbingan dan petunjuk dari Bapak **Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, S.H., M.H.**, selaku pembimbing, untuk itu penulis haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih tak lupa penulis tujukan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Muchlas, M.T.** selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Ibu **Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan, Bapak **Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang AIK, Akademik dan Kemahasiswaan, serta dan Ibu **Wita Setyaningrum, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan Kehartabendaan, dan Administrasi Umum.

3. Ketua Prodi Hukum, Bapak **Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M.**, dan Sekretaris Prodi Hukum, Ibu **Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H.**
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung penulis menyelesaikan skripsi dan studi selama berada di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nirmala Alma, Yuni Elsyia Putri, Suci Hesti Prasetya Ningrum. S, Nur OdhaMarghaes, S.Pd, Mega YulaBarisala, Irwandi Wahyudin, A.md, Abdul Azis Risky, S.Tp, Muh. Nurul Fikri, Ramadhan, S.H, dan Wd. Asmawati, S.H, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Terima kasih banyak sudah mau berproses dan berjuang bersama baik suka duka serta atas semua bantuannya, motivasi, ilmunya dan dukungan morilnya selama masa perkuliahan di mana penulis akan selalu ingat masa-masa kita.

Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan, bangsa, negara dan agama. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Juli 2024



Cantika Odi Grasia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	15
<b>B. Kerangka Konseptual</b> .....	17
1. Batasan Istilah .....	17
2. Kerangka Teori .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	55
<b>A. Profil Kecamatan Katobu Kabupaten Muna</b> .....	55
<b>B. Faktor yang Menyebabkan Perkawinan Anak di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna</b> .....	58
<b>C. Analisis Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Adat Perkawinan Anak di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna</b> .....	86
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	94
<b>A. Kesimpulan</b> .....	94
<b>B. Saran</b> .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	103

**ANALISIS ADAT PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KATOBU, KABUPATEN  
MUNA**

**Cantika Odi Grasia**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan untuk mengetahui bagaimana analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap adat perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang di mana penelitian normatif empiris ini mengacu pada norma hukum. Metode penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna disebabkan karena tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor hamil diluar nikah. Pernikahan bawah umur (Pernikahan Dini) di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum dan agama apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun jika pernikahan dini dilakukan secara siri maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum.

**Kata Kunci** : Hukum Adat, Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan .




**THE ANALYSIS OF UNDERAGE MARRIAGE TRADITION IN THE  
PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAWS IN KATOBU DISTRICT, MUNA  
REGENCY**

**Cantika Odi Grasia**

**ABSTRACT**

This research aims to find out what factors cause underage marriage in Katobu District, Muna Regency and to find out how the perspective analysis of the Marriage Law is on the tradition of marrying underage children in Katobu District, Muna Regency. The main focus of this research is the perspective analysis of the Marriage Law regarding the tradition of underage marriage in Katobu District, Muna Regency. This research uses an empirical normative research method where this empirical normative research refers to legal norms. An empirical normative research method is a research that uses legal case studies. The conclusion of this research is that the large number of early marriages that occur in Katobu District, Muna Regency is caused by three factors, namely economic factors, educational factors, cultural factors, and out-of-wedlock pregnancy factors. Underage marriage (Early Marriage) in Katobu District, Muna Regency is legal according to law and religion if the marriage is carried out by applying for a dispensation to the Religious Court in accordance with the provisions of Marriage Law No. 1 of 1974, however, if an early marriage is carried out in a series then the marriage is declared valid according to religion, but not valid according to law.

**Keywords** : Customary Law, Marriage Law, Marriage.

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On:  <b>16/08/2024</b>
--	------------------------------